



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA  
TANGERANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Perubahan RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 54);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 57) pada BAB I sampai dengan BAB V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,  
Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA  
TANGERANG TAHUN 2021.

PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM;
5. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Inspektorat;
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
13. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
14. Dinas Kesehatan;
15. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perumahan Dan Permukiman;
17. Dinas Ketenagakerjaan;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Sosial;
20. Dinas Pendidikan;
21. Dinas Ketahanan Pangan;
22. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM

24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Satuan Polisi Pamong Proja;
28. Kecamatan Tangerang;
29. Kecamatan Karawaci;
30. Kecamatan Jatiuwung;
31. Kecamatan Cibodas;
32. Kecamatan Periuk;
33. Kecamatan Neglasari;
34. Kecamatan Benda;
35. Kecamatan Cipondoh;
36. Kecamatan Ciledug;
37. Kecamatan Karang Tengah;
38. Kecamatan Batu Ceper;
39. Kecamatan Larangan;
40. Kecamatan Pinang.

WALI KOTA TANGERANG,  
Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH